

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP TRADISI *NGANYAREH*
KABIN BAGI TENAGA KERJA WANITA SETIAP PULANG
KAMPUNG DI DESA MACAJAH KECAMATAN TANJUNG
BUMI KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Halimatus Sa'diyah

NIM. C91216151



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : C91216151
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Tradisi *Nganyareh kabin* Bagi Tenaga Kerja Wanita Setiap Pulang Kampung di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bangkalan, 09 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Halimatus sa'diyah

C91216151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah
NIM. C91216151 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqosah
Skripsi.

Bangkalan, 09 Maret 2021
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive flourish in the center.

Dr. Ita Musarrofa, SHI., M.Ag.
NIP:197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah NIM. C91216151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Ita Musarrofa, SHL., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031001

Penguji IV,



Ahmad Safiudin R., MH
NIP. 199212292019031006

Surabaya, 15 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : C91216151
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : halimatuss771@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**~~ANALISIS MAS^{LAH}AH TERHADAP TRADISI NGANYAREH KABIN BAGI
TENAGA KERJA WANITA SETIAP PULANG KAMPUNG DI DESA MACAJAH
KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN~~**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021

Penulis

(Halimatus Sa'diyah)

meretakkan sebuah ikatana perkawinan. Penyebab utamanya salah satunya disebabkan oleh masalah perekonomian, karna dorongan kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit ditemukan seseorang ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya sehingga pekerjaan apapun dilakukan tanpa memandang status dalam ikatan perkawinan.

Jika seseorang suami memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, namun belakangan ini sudah menjadi hal biasa bahwa seorang istri yang tugasnya mengatur keuangan rumah tangga juga ikut bekerja, lagi-lagi hal ini sebagai bentuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menghindari dari suasana yang memicu adanya pertikayan dalam sebuah rumah tangga.

Agar persoalan yang dihadapi antara suami-istri tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dalam keluarganya, tidak sedikit pula seorang suami ataupun istri mencoba mencari pekerjaan yang pendapatannya cukup menjanjikan bahkan menyulap kehidupan keluarganya lebih dari kata layak. Tak tanggung-tanggung, kadang keduanya bekerja ditempat yang berpisah hingga merantau ke luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita) dengan jangka waktu bulanan hingga tahunan.

Seperti yang dialami oleh masyarakat di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, sebagian besar masyarakatnya menjadi TKW. Sebenarnya masyarakat di sana bermayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat disana memilih menjadi TKW yang mana penghasilannya jauh

lebih besar dibandingkan dengan penghasilan keseharian mereka. Dengan menjadi TKW kehidupan yang dulunya sulit perlahan-lahan teratasi, maka tidak banyak dari mereka memilih menjadi TKW meskipun jauh dari sanak keluarga mereka tetap menjalaninya demi kehidupan yang layak.

Menjadi TKW di negara orang tidaklah mudah, meninggalkan anak, suami dan para kerabat dengan jangka bertahun-tahun, meskipun sekarang terdapat android yang bisa dihubungi kapanpun dan dimanapun, namun tetap saja berkumpul dengan keluarga adalah hal yang dinantikan. Masyarakat di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan mempunyai kepercayaan jika seorang TKW yang bertahun-tahun meninggalkan keluarganya maka wajib bagi mereka untuk melakukan *nganyareh kabin* (pembaruan nikah). Mereka mempercayai apabila seseorang jika tidak bertemu dengan keluarnya bertahun-tahun maka mereka harus melakukan *nganyareh kabin* karna masyarakat di sana mempercayai apabila melakukan *nganyareh kabin* dipercaya di dalam keluarganya akan *slamet* (terhindar dari marabahaya), tidak ada pertengkaran di dalam keluarganya, dan rezekinya dilancarkan. Menjadi TKW berpisah lama dengan suami, karna terlalu lama berpisah, masyarakat di Desa Macajah cenderung untuk melakukan *nganyareh kabin*, hal tersebut tidak terjadi pada perpisahan yang sebentar dengan suami tetapi hanya pada TKW. Lamanya TKW dirantau sekitar 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, sehingga mereka tidak bertemu dengan keluarganya oleh karna itu mereka melakukan *nganyareh kabin*.

pernikahan tersebut harus *nganyareh kabin* karna kepercayaan masyarakat Kokop apabila tidak melakukan *nganyareh kabin* maka di dalam pernikahannya akan mendapatkan kesialan. Sedangkan dalam penelitian ini penyebab terjadinya *nganyareh kabin* karna lamanya tidak bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan ke negara tetangga maka harus melakukan *nganyareh kabin* karna masyarakat di sana mempercayai bahwasanya jika *nganyareh kabin* tidak dilakukan takut adanya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah (Studi Kasus di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Kerabagan Kabupaten Tuban)*. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yuda (2017). Dari skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya ketika melangsungkan pernikahan menggunakan patokan hitungan lahir yang disebut *Weton* yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Juma'at, Sabtu dan Ahad) dan hari dalam pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Perhitungan diawali dengan hari kelahiran kedua mempelai sehingga menemukan hari yang tepat dalam akad pernikahan. Akan tetapi ketika tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga maka dikemudian hari dengan adat setempat melakukan *tajdidun nikāh* (Pembaruan nikah) dan berkeyakinan apabila

1. Untuk mengetahui kemanfaatan tradisi *nganyareh kabin* bagi TKW setiap pulang kampung di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap tradisi *nganyareh kabin* bagi TKW setiap pulang kampung di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara langsung maupun tidak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan *nganyareh kabin* yang terjadi di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum perkawinan.
 - c. Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *nganyareh kabin*.
2. Secara praktis

semua itu dikarenakan mereka memegang teguh tradisi tersebut salah satunya seperti tradisi *nganyareh kabin* bagi seorang TKW yang pulang kampung yang mana apabila melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya seperti terhindar dari marabahaya, rezekinya dilancarkan dan terhindar dari pertengkaran dalam rumah tangganya. Maka sebab itu masyarakat disana hampir semua melakukannya tradisi *nganyareh kabin* karna mereka ingin menjaga ketentraman dalam sebuah keluarga.

Menurut pandangan masyarakat di Desa Macajah tentang tradisi *nganyareh kabin* semuanya menyetujui adanya tradisi *nganyareh kabin* tersebut meskipun ada yang tidak melakukan tradisi *nganyareh kabin* yang disebabkan karna mereka tidak menjadi seorang TKW, walaupun mereka tidak melakukan tradisi *nganyareh kabin* tersebut mereka tetap mendukung dengan adanya tradisi *nganyareh kabin* karna menurut mereka hal tersebut merupakan suatu tradisi yang mempunyai tujuan yang baik dan mensejahterakan kehidupan dalam rumah tangga. Sebab itulah mengapa tradisi tersebut dipertahankan hingga saat ini.

2. Pelaksanaan tradisi *nganyareh kabin* di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Pelaksanaan tradisi *nganyareh kabin* tersebut sama halnya dengan akad yang semestinya yakni dengan adanya kedua mempelai, wali (jika

masih ada), kedua orang saksi, dan adanya mahar. Biasanya tradisi *nganyareh kabin* tersebut dilakukan oleh Bapak penghulu atau modin, setelah melakukan *nganyareh kabin* tersebut dilanjutkan dengan adanya tasyakuran bagi yang mampu menjalankannya, apabila tidak mampu untuk melakukan tasyakuran digantikan dengan tumpengan seadanya saja, sebagai tanda syukur karna telah diberikan kelancaran dan keselamatan dalam melakukan perantauan. Tradisi *nganyareh kabin* dilakukan setelah kedatangannya yaitu 3 hari atau paling lambatnya dalam kurun waktu seminggu, jika memilih untuk melakukan *nganyareh kabin* dalam waktu kurun seminggu, maka dalam waktu seminggu tersebut dicari hari yang paling baik, seperti *keterbien* (hari kelahiran) dan juga hitungan wetonnya. Pelaksanaan tradisi *nganyareh kabin* dilakukan di Desa Macajah meskipun seorang TKW tersebut telah ikut keluarganya di luar Desa Macajah.

3. Pandangan masyarakat Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan terhadap tradisi *nganyareh kabin*.

a. Bapak Penghulu

Bapak josop merupakan seorang penghulu yang memang sejak dulu sudah menekuni pekerjaan tersebut, banyak yang mendatangkan beliau paling banyak ketika melakukan akad nikah, untuk *nganyareh kabin* banyak juga akan tetapi jaraknya pertahunan, tergantung kedatangan para perantau, jika dalam setahun perantau yang datang berjumlah 10 orang maka yang melakukan *nganyareh kabin* juga sepuluh

Menurut masyarakat di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan menjadi TKW merupakan hal yang lumrah dan lumayan diminati oleh masyarakat di Desa Macajah, mereka juga menjadikan pekerja TKW sebagai penyelamat perekonomian yang mengalami penurunan. Menjadi seorang TKW tidaklah mudah selain keperluan surat-surat yang harus diurus, mereka juga meninggalkan sanak saudara dan anak mereka, tidak hanya satu bulan atau dua bulan, mereka meninggalkan sanak saudaranya selama bertahun-tahun, maka dari itu ketika mereka pulang kampung mereka harus melakukan tradisi *nganyareh kabin*, karna masyarakat disana mempercayai bahwasanya ketika seseorang lama tidak bertemu dengan sanak keluarga takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga tersebut seperti pertengkaran, yang menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian maka dari itu melakukan tradisi *nganyareh kabin* menjadi hal yang harus dilakukan, kepercayaan ini telah ada sejak dulu sebab itu hingga saat ini tradisi tersebut masih ada.

Pada dasarnya pemahaman masyarakat di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan tentang tradisi *nganyareh kabin* untuk menjaga perkawinannya agar terhindar dari hal-hal yang merusak dalam sebuah perkawinan, selain itu juga dapat dipercaya untuk menjaga dari marabahaya dan dipercaya juga untuk memperlancarkan rezekinya.

Beberapa faktor yang melakukan tradisi *nganyareh kabin* yaitu tradisi tersebut sudah ada sejak terdahulu sehingga tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut karna masyarakat di Desa Macajah terdapat tokoh agama yang menganjurkan melakukan *nganyareh kabin* karna kepatuhan terhadap tokoh agama masyarakat Macajah mendengarkan tokoh agama tersebut, seperti orang asli Macajah meskipun tidak berdomisili di Macajah itu harus kembali kerumah di Macajah untuk melakukan *nganyareh kabin* tersebut. *Ngareh kabin* dilakukan bagi TKW baik istri maupun suami yang berangkat merantau. Dalam *nganyareh kabin* tidak ada pencatatannya hanya melalui bapak modin saja.

Menurut penulis *nganyareh kabin* yaitu memiliki arti pembaruan nikah yakni seandainya diumpamakan barang yang hampir rusak diperbarui, membuat akad lagi supaya ada semangat lagi untuk melakukan pernikahan terutama hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga.

Menurut masyarakat di Desa Macajah, menjadi seorang TKW merupakan salah satu hal yang dianggap penyelamat dalam menghadapi penurunan perekonomian yang telah dialami oleh masyarakat disana, meskipun tidak mudah dalam pengurusan surat-suratnya namun hal itu tidak mematahkan semangat mereka, bahkan ada yang hanya bermodal nekat tanpa surat-surat. Itu semua dilakukan hanya demi menempuh kehidupan yang lebih baik lagi demi anak-anak mereka.

Masyarakat di Pulau Madura setiap daerah mempunyai tradisi masing-masing, yang setiap daerah tradisinya berbeda-beda, salah satu daerah yang mempunyai tradisi *nganyareh kabin* yaitu di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, daerah tersebut mempunyai suatu tradisi yang apabila ada seseorang yang merantau ke kota ataupun ke luar negara maka harus melakukan tradisi *nganyareh kabin* (bagi yang sudah berkeluarga).

Kewajiban melakukan tradisi *nganyareh kabin* bagi orang TKW yang setiap pulang kampung yang terjadi di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan merupakan suatu hal yang menjadi ciri khas, masyarakat di sana mempercayai bahwasanya apabila melakukan tradisi *nganyareh kabin* tersebut rezekinya akan dilancarkan, terhindar dari marabahaya dan terhindar dari percekocokan di dalam rumah tangganya.

Pelaksanaan tradisi *nganyareh kabin* di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dilakukan maksimal seminggu setelah kedatangannya dari negara rantau, jika memilih untuk melakukan *nganyareh*

kabin dalam waktu kurun seminggu, maka dalam waktu seminggu tersebut dicari hari yang paling baik, seperti *keterbien* (hari kelahiran) dan juga hitungan weton juga berpengaruh. Menggunakan tata cara hampir sama dengan melakukan akad nikah biasa, yaitu dengan adanya dua orang calon mempelai yang melakukan tradisi *nganyareh kabin*, ada wali, ada saksi, ijab qobul dan ada pemberian mahar juga.

Tradisi *nganyareh kabin* tersebut dilakukan oleh Bapak penghulu atau modin, setelah melakukan *nganyareh kabin* tersebut dilanjutkan dengan adanya tasyakuran bagi yang mampu menjalankannya, apabila tidak mampu untuk melakukan tasyakuran digantikan dengan tumpengan seadanya, sebagai tanda syukur karna telah diberikan kelancaran dan keselamatan dalam melakukan perantauan. Pelaksanaan tradisi *nganyareh kabin* dilakukan di Desa Macajah meskipun seorang TKW tersebut asli orang Macajah, meskipun tidak berdomisili di Macajah itu harus kembali ke rumah Macajah untuk melakukan *nganyareh kabin*

Masyarakat di sana terdapat tokoh agama yang menganjurkan *nganyareh kabin* tersebut karna masyarakat Macajah patuh pada tokoh agama maka masyarakat di sana mendengarkan tokoh masyarakat tersebut, bahkan untuk melanggarnya pun mereka tidak berani dan tidak mau mengambil resiko, mereka tidak berani melanggar apa yang telah dipercaya oleh masyarakat karna menurut masyarakat di sana lebih baik mencegah dari pada mengobati yang artinya mereka lebih baik menjalankan *nganyareh kabin* tersebut dari

pada dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimpa masyarakat di Desa Macajah.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Tradisi *nganyareh kabin* bagi TKW Setiap Pulang Kampung di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Di zaman sekarang yang penuh dengan kemajuan, banyak sekali permasalahan yang terjadi dimasyarakat, salah satunya permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat adalah pendapatan perekonomian yang semakin hari semakin menurun terutama dikalangan perdesaan karna pengeluaran semakin banyak, seperti yang terjadi di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Dengan adanya krisis perekonomian tersebut masyarakat di Desa Macajah mencari jalan keluar yakni dengan menjadi seorang TKW.

Memilih menjadi seorang TKW tidaklah mudah, selain dokumen yang harus dilengkapi, jauh dari keluarga juga menjadi konsekuensi yang utama. Meskipun tidak mudah namun ini merupakan hal yang harus dijalani agar keluarganya bisa hidup dengan berkecukupan, dengan adanya jarak dan tidak adanya nafkah batin, maka masyarakat di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan melakukan tradisi *nganyareh kabin* agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang memicu kepada perceraian karna jarangnyanya komunikasi secara langsung. Tidak ada nas yang menganjurkan untuk mekakukan tradisi *nganyareh kabin* tersebut. Hal ini diperlukan suatu hukum untuk mengetahui hukum dari tradisi *nganyareh kabin* tersebut.

yakni menyempurnakan kemaslahatan, jika *maṣlahah* ini tidak dilakukan tidak menimbulkan kehancuran hidup akan tetapi hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Dalam Islam diperbolehkan melakukan *nganyareh kabin*, akan tetapi lebih baik tidak dilakukan karna keyakinan masyarakat saja bahwa *nganyareh kabin* itu adalah kekhawatiran atau tidak baik.

Jika ada *maṣlahah* juga ada kemafsadatannya begitu juga dalam *nganyareh kabin* tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan *nganyareh kabin* memiliki beberapa *maṣlahah* yakni terhindar dari marabahaya, rezekinya lancar, merukunkan pernikahan. Sedangkan kemafsadatannya yakni kekhawatiran yang berlebihan tentang *nganyareh kabin* apabila tidak melakukannya. Jika dilihat masalahnya lebih besar dari kemafsadatannya karna kemaslahatan lebih besar maka tradisi *nganyareh kabin* ini boleh dilakukan walaupun begitu aspek kemafsadatannya atau aspek mudhorotnya harus ditekankan karna pemahaman yang keliru, kalau tidak melakukan *nganyareh kabin* akan berdampak pada keselamatan serta rezekinya, hal tersebut jelas keliru, ini yang harus diperbaiki jadi sisi masalahnya tetap dijaga dan sisi mafsadahnya sedikit-sedikit harus dikurangi, jika bisa ditiadakan.

Pendapat penulis tentang kasus yang terjadi di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yakni tradisi *nganyareh kabin* bagi seorang TKW setiap pulang kampung. Menurut penulis hal tersebut dibolehkan karna tidak menyimpang dari hukum Islam dan

- Ismail, Qusyairi. *Tajdidun Nikāh Dalam Informatika*. 2007.
- Jahar, Asep Saepudin. Euis Nurlaelawati. Jaenal aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reset Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Machfudh, Masduki, *Bahtsul Masa'il Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin. *Fikih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, *Qurroh al-'Ain*.
- Muhammad Yuda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah (Studi Kasus di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabang Kabupaten Tuban)". Sripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mujid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muwardi. Ali. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Monib, Mohammad. Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Koirudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academiaazzafa, 2004.
- Porwardaminta. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Satori, Ddjam'an. Aan Komariyah. *Metodologi Penelitisn Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- . *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, tt.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKID, 2005.
- Umar, H. M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, No. 2, Vol. 14, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- . *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum, et al*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 26.
- UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.